

**PEMBERIAN JASA HUKUM BIDANG KENOTARIATAN
BERDASARKAN PASAL 37 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014
JABATAN NOTARIS (STUDI KASUS NOTARIS DI KOTA SEMARANG)**

Helena Sheila Arkisanti Kristyanto, Fifiana Wisnaeni

Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro

Jalan Imam Barjo Pleburan Semarang 50241

email : helena.sheila@gmail.com

Abstract

Notary as a public official appointed by the state, does not receive honorarium from the state but receives an honorarium for legal services provided in accordance with his authority. The issue of honorarium becomes an obstacle in its implementation when the Notary in other cases also requires material for office operations, salary of Notary employees, the cost of making deeds (paper, stamp, etc.), and other costs incurred related to other agencies. this is empirical juridical. The data analysis method used in this study is a qualitative data analysis method. Unclear arrangements regarding the category of people who are unable to become ambiguous themselves. It is expected that a more detailed explanation of the forms and procedures for the free provision of legal services in the field of notary that will be carried out by Notaries and the criteria of disadvantaged communities is aimed at protecting the Notary himself from fraud. Either it is issued by Notary organizations or by the government as the authorities.

Keywords: Keywords: Notary, Honorarium, Legal Services Notary

Abstrak

Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh negara, tidak menerima honorarium dari negara akan tetapi menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya. Permasalahan honorarium menjadi hambatan dalam pelaksanaannya ketika Notaris di lain hal juga membutuhkan material untuk operasional kantor, gaji pegawai Notaris, biaya pembuatan akta (kertas, materai, dan lainnya), serta biaya lainnya yang harus dikeluarkan terkait dengan instansi lain Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif. Ketidakjelasan pengaturan mengenai kategori masyarakat yang tidak mampu menjadi keambiguan tersendiri. Diharapkan adanya penjelasan yang lebih rinci lagi, mengenai bentuk dan tata cara pemberian jasa hukum secara cuma-cuma dibidang kenotariatan yang akan dilakukan oleh Notaris serta kriteria masyarakat tidak mampu dengan bertujuan melindungi Notaris sendiri akan adanya penipuan. Baik itu dikeluarkan oleh organisasi Notaris maupun oleh pemerintah selaku pihak yang berwenang.

Kata Kunci: Notaris, Honorarium, Jasa Hukum Notaris

A. Pendahuluan

Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh negara, tidak menerima honorarium dari negara akan tetapi menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya. Besarnya nilai honorarium yang diterima oleh Notaris pada Undang-Undang Jabatan Notaris tidak diatur secara mutlak, melainkan disesuaikan dengan keadaan daerah masing-masing. Tidak menutup kemungkinan adanya kesepakatan menentukan honorarium antara Notaris dengan klien, sehingga tidak adanya kesamaan honorarium sesama Notaris.

Permasalahan honorarium menjadi hambatan dalam pelaksanaannya ketika Notaris di lain hal juga membutuhkan material untuk operasional kantor, gaji pegawai Notaris, biaya pembuatan akta (kertas, materai, dan lainnya), serta biaya lainnya yang harus dikeluarkan terkait dengan instansi lain. Terlebih terhadap Notaris di daerah seperti pedesaan tertinggal, ataupun pinggiran kota maka dapat dipastikan kemungkinan untuk melayani masyarakat tidak mampu semakin besar dan semakin berat beban Notaris.

Permasalahan terhadap Notaris di Kota Semarang yang termasuk dalam kategori kota berkembang adalah keraguan masyarakat yang tidak mampu untuk mendatangi Notaris. Terutama jika kantor tempat Notaris berpraktik terlihat mewah, maka semakin membuat masyarakat tidak mampu segan dan takut untuk menyambangi kantor Notaris di Kota Semarang. Penelitian dilakukan di Kota Semarang karena Kota Semarang adalah ibu kota provinsi Jawa Tengah yang merupakan salah satu kota besar juga banyaknya Notaris yang ada di Kota Semarang.

Pada kenyataannya, walaupun jasa pelayanan Notaris dapat diberikan secara gratis, ada biaya lainnya yang harus dibayar oleh orang tidak mampu ataupun menjadi beban Notaris. Biaya yang dimaksud adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang telah

ditetapkan oleh pemerintah baik dalam bidang pertanahan maupun pelayanan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang tentu saja pelaksanaannya tidak membedakan antara orang yang mampu dan tidak mampu. Hal ini merupakan dilema bagi Notaris karena antara peraturan dan fakta sosialnya berbeda, dimana di satu sisi harus melayani orang tidak mampu secara cuma-cuma namun di sisi lain adanya Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang harus tetap dibayarkan kepada Negara. Kalau Notaris harus menanggung segala biaya yang timbul maka akan membebani secara ekonomi dan tidak adil bagi Notaris. Terkait dengan adanya Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris maka Notaris diharuskan untuk dapat memberikan pelayanan baik bagi orang yang mampu maupun orang yang tidak mampu tanpa membedakan kondisi sosial ekonominya.

B. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu pendekatan berdasarkan hukum yang berlaku dan berdasarkan kenyataan dalam praktik (Soekanto, 1986). Penelitian mana yang menggunakan data primer (data lapangan) berupa data yang diperoleh langsung dari kehidupan masyarakat dengan cara wawancara, kuesioner, sampel, dan lain-lain.

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian terhadap pemberian jasa hukum bidang kenotariatan berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Peneliti akan mewawancarai dan meneliti 3 (tiga) orang Notaris di Kota Semarang sebagai sampel bahan penelitian, sedangkan aspek yuridis dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan studi dokumen sebagai data pendukung penelitian.

Pada penelitian ini memusatkan pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Peraturan Jabatan Notaris, Pasal 3 Ayat (7) Kode Etik Notaris, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014, tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

Selanjutnya dengan metode yang peneliti paparkan di atas, akan dikaji berdasarkan data yang diperoleh dan disusun sedemikian rupa sehingga menjawab rumusan permasalahan yang ditarik dalam penelitian ini.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris di Kota Semarang

Kota Semarang merupakan Ibukota Provinsi Jawa Tengah sekaligus kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia sesudah Jakarta, Surabaya, Medan, dan Bandung. Sebagai Ibukota Provinsi, Kota Semarang dituntut untuk dapat memenuhi dan menjamin kebutuhan penduduknya.

Institusi Notaris lahir di Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan kehendak negara atau Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh negara untuk menjalankan sebagian kewenangan negara di bidang hukum perdata, dengan membuat alat bukti tertulis yang diakui oleh negara, oleh karena itu, kepada Jabatan Notaris (Hafidh, 2016). Pengabdian jabatan Notaris adalah pelayanan kepada masyarakat atau klien secara mandiri dan tidak memihak dalam bidang kenotariatan yang pengabdiannya dihayati sebagai pengabdian terhadap sesama manusia demi kepentingan

umum dan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat jabatan Notaris pada khususnya.

Notaris dalam menjalankan profesinya sebagai seorang Notaris, harus benar-benar mampu memberikan jasanya di bidang kenotariatan secara baik kepada masyarakat sehingga tidak ada masyarakat yang dirugikan oleh kewenangan Notaris. Oleh karena itu seorang Notaris dituntut lebih peka, jujur, adil dan transparan dalam pembuatan sebuah akta agar menjamin kepastian hukum semua pihak yang terkait langsung dalam pembuatan sebuah akta otentik tersebut.

Notaris merupakan suatu jabatan publik yang mempunyai karakteristik. Sebagai Jabatan Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan unifikasi di bidang pengaturan Jabatan Notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur Jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan Notaris di Indonesia harus mengacu kepada Undang-Undang Jabatan Notaris.

Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara. Menempatkan Notaris sebagai Jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.

Notaris mempunyai kewenangan tertentu. Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik, dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Maka dari itu, jika seorang pejabat (Notaris) melakukan suatu tindakan di luar kewenangan yang telah ditentukan, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang. Wewenang Notaris hanya dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Jabatan Notaris.

Pasal 2 Undang-Undang Jabatan Notaris menentukan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, dalam hal ini menteri yang membidangi kenotariatan (Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Jabatan Notaris). Notaris meskipun secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti Notaris menjadi subordinasi (bawahan) dari yang mengangkatnya, yaitu pemerintah.

Notaris meskipun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah tetapi tidak menerima gaji maupun uang pensiun dari pemerintah. Notaris hanya menerima honorarium dari masyarakat yang telah dilayaninya atau dapat memberikan pelayanan cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu.

Kehadiran Notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum (akta) otentik dalam bidang hukum perdata, sehingga Notaris mempunyai tanggung jawab untuk melayani masyarakat, masyarakat dapat menggugat secara perdata Notaris, dan menuntut biaya, ganti rugi dan bunga jika ternyata akta tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hal ini merupakan bentuk akuntabilitas Notaris kepada masyarakat.

Secara tegas disebutkan pada Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris yang tertulis di atas, Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya. Dengan kata lain, Notaris dilarang atau tidak diperbolehkan memungut honorarium kepada kliennya di luar kewenangannya tersebut. Selanjutnya Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 wajib memberikan bantuan hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suyanto, Notaris & PPAT di Kota Semarang, dalam pelaksanaannya sudah pernah dan sering menjalankan Pasal 37

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Perlu diketahui bahwa Bapak Suyanto tidak mempunyai persyaratan khusus mengenai apa yang dimaksud dengan orang yang tidak mampu dan mengenai persyaratan adanya keharusan untuk meminta surat keterangan tidak mampu dari lurah. Menurut Bapak Suyanto, semua tergantung pribadi mau memberi atau tidak itu adalah otomatis karena merupakan suatu kewajiban juga bagi Notaris, dan dalam hal ini hati nuranilah yang jalan di dalam praktik. Misalnya ada klien yang mengaku tidak mampu maka Notaris pasti akan melihat kondisi juga, jika membayar yang kecil tidak mampu juga maka yang resmi-resmi saja yang membayar.

Berdasarkan pengalamannya dalam pemberian jasa secara cuma-cuma justru masyarakat disini enggan atau tidak ingin jika dikatakan tidak mampu. Hal ini menimbulkan fakta baru jika ternyata di lapangannya masyarakat sendiri ada “kegengsian” tersendiri untuk diberikan jasa secara cuma-cuma, mengingat kondisi mereka yang sebenarnya cenderung kurang dalam hal ekonomi. Salah satu contohnya masyarakat yang sebagai klien Bapak Suyanto adalah tukang becak. Pada saat menghadap kepada Bapak Suyanto diberikan jasa secara gratis justru menolak dan mengatakan bahwa seorang Notaris mempunyai kewajiban untuk membayar karyawan dan juga untuk membuka kantor Notaris pasti mengeluarkan uang. Saat semua pengurusan sudah selesai, Bapak Suyanto memaksa untuk mengambil dan klien tersebut tetap tidak ingin jika diberikan secara cuma-cuma, lalu klien membayar dengan menyicil.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Samardi yang berprofesi sebagai tukang becak di depan kantor Notaris Suyanto mengatakan bahwa jika meminta surat keterangan tidak mampu dari lurah mengeluarkan uang. Bapak Samardi beranggapan kalau mengurus sesuatu itu ada uangnya. Jer basuki mawa bea. Bapak Samardi

menceritakan pengalamannya sebelum adanya ketegasan mengenai pungli (pungutan liar) jika meminta surat keterangan dari Kantor Lurah pasti dikenakan biaya sebesar Rp 500.000,- atau dengan nominal yang tidak menentu. Tetapi justru dengan itu maka ada kesadaran untuk membayar jasa Notaris padahal hal ini justru sangat memberatkan pihak masyarakat tidak mampu sebagai klien Notaris.

Bapak Suyanto selaku Notaris merasa kecewa terhadap Kantor Lurah yang bersangkutan, mengapa justru menarik biaya, sedangkan Notaris yang swasta yang berasal dari honorarium juga tidak ada menarik apapun. Menurut Bapak Suyanto, Notaris juga harus membedakan mana yang tidak mampu karena sekarang ini atau di kemudian hari, setelah pengurusan ini ia dapat saja menjadi mampu dan Notaris mengetahui kondisinya tersebut, semisal dalam kasus akan menerima warisan. Sekarang biasa menjadi tidak mampu tetapi ternyata ada warisan yang belum terurus. Lalu apakah itu termasuk tidak mampu belum tentu juga lalu yang sepatasnya diberikan jasa cuma-cuma itu yang seperti apa. Hal ini menjadi kerancuan yaitu apakah yang sekarang ini atau yang nantinya dapat menjadi tidak mampu. Undang-Undang Jabatan Notaris sendiri tidak memberi batasan mengenai yang tidak mampu seperti apa.

Pemberian jasa secara cuma-cuma dalam artian memberikan tugas jabatan Notaris itu hanya dalam arti untuk honorarium untuk Notaris saja. Tetapi jikalau terdapat biaya-biaya lain, maka menjadi masalah berbeda dan harus dibayar kecuali jika dalam nominal yang tidak seberapa, maka Bapak Suyanto yang menanggungnya. Misalnya daripada hanya meminta sejumlah Rp 100.000,- saja misalnya biaya yang dikeluarkan untuk resmi. Jadi cuma-cuma dalam artian, hanya Honorarium untuk Notaris. Untuk biaya lain-lain jika relatif kecil maka akan bisa dibebaskan.

Kewajiban secara normatif dan terdapat sanksi, klien dapat juga melaporkan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) dan pasti akan ditengahi oleh MPD. Apabila memang tidak mampu wajib diberikan secara cuma-cuma, dan hasilnya yang menentukan adalah MPD. Jikalau ada yang bermasalah dengan Notaris pasti akan melalui MPD, MPD lalu menggelar suatu pemeriksaan. Wewenang MPD diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10.Tahun 2004.

Meskipun MPD mempunyai kewenangan untuk menerima laporan dari masyarakat dan Notaris lainnya, dan juga menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris tetapi tidak diberi kewenangan untuk menjatuhkan sanksi apapun. Sanksi berupa teguran lisan atau tertulis hanya dapat dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Wilayah (MPW). Sanksi berupa pemberhentian sementara dari jabatan Notaris hanya dapat dilakukan oleh Majelis Pengawas Pusat (MPP), dan sanksi berupa pemberhentian tidak hormat dari Jabatan Notaris dan pemberhentian dengan hormat dari Jabatan Notaris hanya dapat dilakukan oleh Menteri atas usulan dari MPP. Pada dasarnya, pengangkatan dan pemberhentian Notaris dari jabatannya sesuai dengan aturan hukum yang mengangkat dan yang memberhentikan harus instansi yang sama, yaitu Menteri.

Menurut Bapak Ngadino, Notaris & PPAT Kota Semarang, keberadaan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 sangat bagus karena Notaris wajib memberikan jasa hukum secara gratis bagi yang membutuhkan dan tidak mampu. Notaris harus mempunyai keputusan yang tepat untuk menentukan bahwa kliennya sendiri tidak mampu. Cara yang dilakukan yaitu melalui observasi ke domisili mereka, tetapi jangan

sampai diketahui oleh tetangga atau masyarakat sekitarnya, agar nanti dapat mengambil kesimpulan bahwa klien yang datang tidak mampu dan perlu dibantu.

Jasa dibidang hukum khususnya tentang akta walaupun jasa dibidang hukum secara umum tidak harus akta, bisa berupa nasihat. Misalkan ada klien yang meminta jalan keluar atau solusi hukum secara gratis tetapi bermakna bagi klien tersebut untuk menyelesaikan masalahnya. Hal ini juga dapat menjadi keuntungan bagi Notaris sembari mencari solusi dan mendapatkan ilmu baru untuk menyelesaikan masalah serupa atau terkait di kemudian hari. Jasa ini penting untuk digratiskan karena pada akhirnya nanti orang akan kembali kepada Notaris yang bersangkutan.

Selaku Notaris, Bapak Ngadino sudah sering menjalankan apa yang diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris. Bapak Ngadino menggunakan sistem subsidi silang yang digratiskan khusus untuk tempat-tempat ibadah. Contoh masjid, mushola, pondok pesantren, gereja. Sepanjang surat-suratnya lengkap dan bisa didaftarkan atas nama gereja/masjid, dan lain-lain di tempat Notaris Bapak Ngadino digratiskan dan dibiayai. Jika di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 disebut CSR (Corporate Social Responsibility).

Hal yang berbeda yaitu jasa cuma-cuma yang diberikan oleh Bapak Ngadino bukan hanya seputar pembuatan aktanya saja melainkan sampai dengan pembiayaan di Kantor Pertanahan. Pengertian Bapak Ngadino seputar Pasal 37 ini digunakan untuk wadah “amalnya” pribadi. Pada tahap kedua, aktanya akan digratiskan bilamana orang tersebut memang tidak mampu. Pada praktiknya, Bapak Ngadino melakukan survey tersendiri apakah benar orang tersebut tidak mampu, dengan menugaskan karyawannya untuk mengecek secara langsung kondisi klien tersebut. Caranya dapat dengan

menanyakan kepada Ketua RT setempat maupun tetangganya, sehingga dalam menolong orang berpacu pada Undang-Undang juga bisa menyelesaikan masalah sosial.

Praktiknya Bapak Ngadino tidak meminta Surat keterangan miskin melainkan memerlukan bukti riil, agar hati yang membantu ikhlas dan tidak merasa dibohongi. Jadi, di dalam menjalankan ketentuan undang-undang, juga dibutuhkan perasaan ikhlas, tidak sekadar menjalankan saja. Undang-Undang hanya mengamanahkan kepada Notaris masing-masing sesuai dengan kemampuan dan keadaan. Begitulah makna dari Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris menurut Bapak Ngadino sendiri. Jadi, dalam membaca undang-undang tidak bisa secara kaku karena tidak akan bermakna. Memaknakan undang-undang tidak dapat dibaca secara tekstual melainkan harus dengan cara filsafat hukum.

Sanksi dari I.N.I. tidak ada tergantung pribadi Notaris masing-masing dan organisasi tidak bisa menyentuh untuk kepada yang bersangkutan. Organisasi fungsinya hanya mengkoordinir terhadap keberadaan Notaris itu sendiri, aktivitas, informasi yang datangnya dari Wilayah atau Pusat. Sanksi terhadap Notaris, dapat diberikan oleh Majelis Kehormatan Notaris berdasarkan penilaian dari MPD. Melihat pelaksanaannya syarat penerima bantuan hukum dikembalikan kepada Notaris masing-masing. Persyaratan dan tata cara yang diatur oleh Undang-Undang Bantuan Hukum menjadi relevan dalam pelaksanaan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaan jabatan sebagai Notaris, haruslah berpegang teguh pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris Indonesia serta peraturan perundang-undangan terkait, sehingga dalam pelaksanaan jabatan tidak mengakibatkan terjadinya pelanggaran pelaksanaan jabatan maupun pelanggaran pada peraturan perundang-undangan lainnya.

Pada dasarnya hukum memberikan beban tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh Notaris, namun demikian tidak berarti setiap kerugian terhadap pihak ketiga seluruhnya menjadi tanggung jawab Notaris. Hukum sendiri memberikan batasan tanggung jawab terhadap Notaris. Hal inilah yang dalam ilmu hukum dikenal dengan bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris sebagai pejabat umum yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan menolak memberikan jasa bantuan hukum di bidang kenotariatan kepada orang yang tidak mampu. Dalam memberikan jasa bantuan hukum bagi orang yang tidak mampu tidak bisa dipaksakan, karena terdapat perbedaan kemampuan dari masing-masing Notaris.

Notaris & PPAT Kota Semarang, Bapak Muhammad Hafidz mengatakan bahwa sudah sering menerapkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris dan tidak ada alasan tertentu untuk menjalankan karena perbuatan menjalankan pasal tersebut merupakan bagian dari amal. Contohnya untuk membuat akta yayasan masjid. Menurut Bapak Muhammad Hafidz yang dikategorikan sebagai tidak mampu adalah yang dilihat dari segi finansialnya kurang, misalnya segi pendapatan, dan sudut pandang lainnya. Bapak Hafidz tidak mempunyai persyaratan tersendiri untuk masyarakat yang ingin meminta jasa secara cuma-cuma. Notaris harus mengerti sendiri klien yang datang kepadanya dan menilainya. Jasa yang diberikan dapat dalam hal pembuatan akta, legalisasi, waarmeding, konsultasi, dan lain-lain tergantung kebutuhan kliennya.

2. Hambatan yang Ditemui Notaris dan Solusi yang Dilakukan Oleh Notaris Terhadap Pelaksanaan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Batasan Tersendiri yang Ditetapkan Oleh Notaris

Jasa hukum di bidang kenotariatan dibutuhkan oleh setiap golongan masyarakat. Penggunaan jasa kenotariatan oleh masyarakat yang mampu dapat dilakukan dengan memberikan honorarium kepada Notaris. Hal ini sebaliknya dengan golongan masyarakat tidak mampu, yakni tidak dapat memberikan honorarium kepada Notaris. Perbedaan kemampuan ekonomi mengakibatkan dampak pada penggunaan jasa Notaris. Pada dasarnya, Notaris tidak boleh menolak setiap klien yang datang menghadap untuk melakukan perbuatan hukum di bidang kenotariatan sesuai ketentuan Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, “Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu”. Pasal tersebut menunjukkan bahwa orang tidak mampu dapat diberikan jasa kenotariatan secara cuma-cuma.

Pemberian jasa hukum dibidang kenotariatan secara cuma-cuma oleh seorang Notaris didasari keyakinan karena adanya anggapan yang awalnya muncul berdasarkan penilaian Notaris menyangkut penampilan serta jasa hukum yang dibutuhkan oleh klien yang datang menghadap kepadanya, sehingga dari penilaian tersebut Notaris dapat mengambil keputusan untuk memberikan pelayanan jasa hukum secara cuma-cuma. Dan juga adanya keterusterangan klien pada Notaris karena adanya kejujuran yang diungkapkan klien tersebut menyangkut ketidakmampuan untuk membayar honorarium atas suatu jasa hukum yang dibutuhkannya.

Menurut Bapak Suyanto Notaris & PPAT Kota Semarang di dalam menjalankan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris, tidak menemui hambatan yang berarti. Menjalankan peraturan perundang-undangan ini menjadi bagian untuk “sedekah”

bagi Notaris sendiri, sehingga jika dikatakan sebagai hambatan tergantung daripada manusianya, kembali lagi kepada hati nurani. Karena hal ini juga termasuk menjadi bagian dari salah satu kewajiban Notaris.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ngadino Notaris & PPAT Kota Semarang menemui bahwa tidak adanya hambatan dalam pelaksanaannya karena sudah dilandasi dengan amal dan ikhlas. Bapak Ngadino mengatakan, tidak perlu khawatir karena rejeki pasti akan datang.

Pernyataan yang sama ditemui dalam kantor Notaris Muhammad Hafidz yang mengatakan bahwa tidak ada kerugian sama sekali. Beliau mengatakan, bahwa kapan waktunya sifat sosial seorang Notaris akan dibentuk jika tidak dengan memenuhi isi pasal pemberian jasa cuma-cuma tersebut, karena hal tersebut juga merupakan ladang amal pribadi. Bahkan tidak ada kendala memikirkan biaya karyawan, listrik, dan operasional lain karena rejeki pasti akan datang.

Dapat kita jumpai adanya kewajiban pemberian jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma oleh Notaris, namun demikian pengaturan lebih lanjut mengenai hal ini tidak kita jumpai baik di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode etik Notaris, maupun peraturan lainnya yang mengatur tentang jabatan Notaris, terutama mengenai pengertian jasa hukum di bidang kenotariatan, dan kualifikasi orang yang tidak mampu.

Profesi merupakan suatu pelayanan, karena Notaris harus bekerja tanpa pamrih, terutama bagi klien yang tidak mampu. Profesi harus dipandang dan dihayati sebagai suatu pelayanan karena itu, maka sifat tanpa pamrih (*disinterestedness*) menjadi ciri khas dalam pengembangan profesi. Tanpa pamrih berarti pertimbangan yang menentukan dalam pengambilan keputusan adalah kepentingan klien dan kepentingan umum, dan bukan kepentingan sendiri (pengembangan profesi). Jika sifat tanpa pamrih itu diabaikan,

maka pengembangan profesi akan mengarah pada pemanfaatan (yang dapat menjurus kepada penyalahgunaan) sesama manusia yang sedang mengalami kesulitan.

Kode etik Notaris dilandasi oleh kenyataan bahwa Notaris sebagai pengembangan profesi adalah orang yang memiliki keahlian dan keilmuan dalam bidang kenotariatan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang kenotariatan, dan tidak membedakan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat mampu atau masyarakat yang tidak mampu. Secara pribadi Notaris bertanggung jawab atas mutu pelayanan jasa yang diberikannya. Kode etik profesi sebagai seperangkat kaidah perilaku yang disusun secara tertulis dan sistematis sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengembangkan suatu profesi bagi suatu masyarakat.

Profesi Notaris sebagai pejabat umum dalam memberikan pelayanan hukum dibidang kenotariatan dapat juga diberikan secara cuma-cuma khususnya kepada klien yang tergolong masyarakat kurang mampu. Adapun penjelasan mengenai persyaratan untuk mendapatkan pelayanan secara cuma-cuma dari seorang Notaris tidak diatur secara rinci dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menjelaskan bahwa Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma pada orang tidak mampu, sehingga penerapan pasal tersebut dalam menjalankan profesinya tergantung Notaris yang bersangkutan. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris telah diatur bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang profesional dituntut untuk selalu meningkatkan kualitas, baik kualitas ilmu, kualitas moral, maupun kualitas sosial, serta senantiasa menjunjung tinggi keseluruhan martabat Notaris, sehingga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat senantiasa berpedoman kepada kode etik profesi dan Undang-Undang Jabatan Notaris.

Berdasarkan kenyataan praktik Notaris yang berkantor di Kota Semarang berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa masih ada masyarakat tidak mampu yang meminta jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma karena klien yang berhubungan dengan Notaris pada umumnya orang yang tingkat perekonomiannya menengah ke atas. Bahkan ada juga masyarakat yang secara jelas tidak mampu, tetapi menolak untuk diberikan pelayanan secara cuma-cuma. Jadi untuk hambatan yang ditemui oleh para Notaris ini cenderung tidak ada dan bukan pada Notaris sendiri.

Notaris tidak memandang biaya operasional karyawan dan kantor sebagai suatu hambatan dalam pemberian jasa secara cuma-cuma. Mereka percaya bahwa rejeki akan datang lagi dalam bentuk yang lain. Bahkan mereka mengatakan secara ikhlas melaksanakan peraturan tersebut. Pekerjaan Notaris lebih mendahulukan pelayanan daripada honorarium, artinya mendahulukan apa yang harus dikerjakan bukan melihat besar kecilnya honorarium yang akan diterimanya nanti karena kepuasan klien lebih diutamakan.

Sebagai seorang pengabdian masyarakat yang diangkat oleh negara, Notaris berkewajiban membantu seluruh lapisan masyarakat. Seorang Notaris tidak boleh menolak permintaan dari masyarakat tidak mampu menyangkut pelayanan jasa hukum di bidang kenotariatan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kesusilaan.

Profesi seorang Notaris untuk pengabdian kepada kepentingan orang banyak maka Notaris tidak boleh mempersulit klien yang datang padanya untuk meminta pelayanan jasa hukum dibidang kenotariatan baik terhadap masyarakat mampu maupun masyarakat tidak mampu.

D. Simpulan

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya beserta dengan data-data yang diperoleh guna menjabarkan permasalahan tersebut ke dalam hasil penelitian, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, maka dapat diambil kesimpulan yaitu Notaris Kota Semarang telah menjalankan kewajibannya dalam memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang tidak mampu. Pengaturan pemberian bantuan hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma terhadap orang yang tidak mampu untuk saat ini masih berpedoman kepada Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Undang-Undang Jabatan Notaris), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Undang-Undang Badan Hukum), dan Kode Etik Notaris.

Hambatan yang ditemui oleh Notaris Kota Semarang dalam pelaksanaan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris tidak ada sama sekali. Hanya saja ketidakjelasan pengaturan mengenai kategori masyarakat yang tidak mampu menjadi masalah tersendiri. Batasan yang ditetapkan untuk memberikan jasa cuma-cuma kembali kepada pribadi dan hati nurani masing-masing Notaris.

DAFTAR PUSTAKA

- Hafidh, H. A. dan M. (2016). *Memahami Majelis Kehormatan Notaris*. Semarang: Sinergi Offset.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pres.